



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1141, 2018

BNN. Pembentukan Produk Hukum.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembangunan hukum dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan secara terencana dan standar serta mengikat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dalam pembentukan produk hukum sehingga perlu

diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pembentukan Produk Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Produk Hukum Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Produk Hukum BNN adalah

Peraturan tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

3. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang mengajukan usul pembentukan Rancangan Produk Hukum BNN.
4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan diundangkan untuk mendapatkan berita negara.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan kebijakan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara internal atau kedalam yang dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
9. Surat Edaran Kepala BNN adalah peraturan kebijakan tertulis yang merupakan surat pemberitahuan tentang hal tertentu bersifat penting dan mendesak.
10. Program Regulasi BNN yang selanjutnya disebut Proasi BNN adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum BNN yang disusun secara

terencana, terpadu dan sistematis.

11. Pengendalian Penyusunan Produk Hukum BNN yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan penyusunan Produk Hukum BNN yang meliputi perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta materi muatan yang akan diatur.

## BAB II

### JENIS, MATERI MUATAN, DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BNN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Produk Hukum BNN

##### Pasal 2

Jenis Produk Hukum BNN meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. Peraturan kebijakan.

##### Pasal 3

Jenis Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Badan.

##### Pasal 4

Jenis Produk Hukum BNN berupa peraturan kebijakan, meliputi:

- a. Peraturan Kepala Badan; dan
- b. Surat Edaran Kepala BNN.

Bagian Kedua  
Materi Muatan Produk Hukum BNN

Pasal 5

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Badan berisi:

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. memiliki norma/materi muatan yang mengikat secara umum;
- c. mengatur norma/materi muatan yang bersifat keluar atau ditujukan serta melibatkan masyarakat;
- d. mengatur ketentuan tentang hak dan kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan yang menimbulkan dampak anggaran; dan/atau
- e. mengatur norma/materi muatan yang memiliki kerangka sosial dan hukum terhadap kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Kepala Badan berisi:

- a. mengatur norma yang bersifat internal;
- b. mengatur bisnis proses;
- c. mengatur petunjuk pelaksanaan/pedoman; dan/atau
- d. mengatur hal yang tidak bersifat layanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Materi muatan yang harus diatur dengan Surat Edaran Kepala BNN berisi:

- a. menjelaskan materi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. merupakan pemberitahuan tentang hal tertentu yang bersifat penting dan mendesak; dan
- c. menjelaskan atau memuat petunjuk teknis dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada.